



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 79 TAHUN, 2017**

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ( UPTD )  
PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU  
( PUBLIC SAFETY CENTER ) 119 KABUPATEN BEKASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka lebih lanjut perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public Safety Center) 119 Kabupaten Bekasi;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi serta Tata Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 56);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS & FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ( UPTD ) PUSAT SAFETY CENTER ( PSC ) 119 KABUPATEN BEKASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
7. UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public Safety Center) 119 Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut UPTD PSC 119, adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang merupakan merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat;
8. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat;
9. Kode akses telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut Call Center 119, adalah suatu desain system dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi dengan nomor akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia;
10. Pusat Komando Nasional (National Command Center), yang selanjutnya disebut NCC, adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh Indonesia;
11. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan;
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan;
13. Algoritma Kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat darurat;
14. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera;
15. Rumah sakit adalah rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi;

16. Peralatan/perlengkapan medis dan non medis adalah peralatan/perlengkapan yang ada di UPTD Pusat Safety Center ( PSC ) Kabupaten Bekasi meliputi Peralatan medis dan non medis;
17. Peralatan/perlengkapan umum adalah peralatan/perlengkapan UPTD Pusat Safety Center Kabupaten Bekasi meliputi mekanikal elektrik gedung, tata udara, plumbing, hidran, sistem air bersih, sistem air kotor, meubelair dan peralatan/perlengkapan lainnya yang tidak termasuk dalam peralatan/perlengkapan medis maupun non medis.

BAB II  
KEWENANGAN  
Pasal 2

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas, UPTD PSC 119 mempunyai kewenangan

- I. Upaya Kesehatan
  - a. Penyelenggaraan upaya penanggulangan kegawatdaruratan
  - b. Penyelenggaraan upaya rujukan kegawatdaruratan
- II. Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam penyelenggaraan sumber daya manusia meliputi :
  - a. Pelayanan Kegawatdaruratan
  - b. Perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM UPTD PSC 119
- III. Sediaan Farmasi, Alat kesehatan terkait dengan pelayanan UPTD PSC 119 dan Makanan Minuman
- IV. Manajemen Kesehatan
  - A. Kebijakan
    1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi UPTD PSC 119
    2. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan pelayanan kegawatdaruratan yang mendukung perumusan kebijakan Kabupaten.
  - B. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas  
Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) UPTD PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Struktural, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD PSC 119 yang secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) UPTD PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat kedudukan di BPBD ( Badan Penanggulangan Bencana Daerah )

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 4

- (1) UPTD PSC 119 mempunyai tugas:
- a. menerima terusan ( dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari NCC atau masyarakat langsung melalui telepon nomor lokal;
  - b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
  - c. memberikan layanan ambulan;
  - d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; dan
  - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kegawatdaruratan;

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PSC 119 menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. pemberi pelayanan korban / pasien gawat darurat melalui proses pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat (triase);
- b. pemandu pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
- c. pengevakuasi korban/pasien gawat darurat;
- d. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. pemberi informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- f. pemberi pendidikan dan pelatihan;

BAB IV  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Unsur-unsur Organisasi  
Pasal 6

- (1) Organisasi PSC 119 terdiri dari :
- a. Kepala UPTD PSC 119;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c. Unit Konsulen;
  - d. Unit Call Center 119;
  - e. Unit Respon;
  - f. Unit Diklat
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari petugas pendukung administrasi dan operasional UPTD PSC 119;
- (3) Unit Konsulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari dokter fungsional yang terlatih kegawatdaruratan;

- (4) Unit Call Center 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari petugas operator call center 119 yang merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan;
- (5) Unit Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan serta pengemudi yang dilengkapi dengan ambulans beserta peralatan dan obat- obatan gawat darurat;
- (6) Menunjukan Kepala UPTD PSC 119, Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Bupati Bekasi;
- (7) Penunjukan Unit Konsulen, Unit Call Center, Unit Respon dan Unit Diklat PSC 119, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
- (8) Bagan Struktur Organisasi UPTD PSC 119 tercantum pada halaman lampiran;

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 7

- (1) Organisasi UPTD PSC 119 terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD PSC 119
  - b. Sekretariat : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Unit Konsulen
  - d. Unit Call Centre
  - e. Unit Respon
  - f. Unit Diklat
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PSC 119 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Personil Unit Konsulen, Unit Call Center 119, Unit Respon an Unit Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf d dan huruf e dapat berasal dari non Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Pengadaan personil Unit Konsulen, Unit Call Center 119, Unit Respon dan Unit Diklat yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Ketiga  
Tugas  
Paragraf 1  
Kepala UPTD PSC 119  
Pasal 8

Kepala UPTD PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menggerakkan Unit Respon ke lapangan apabila ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan kegawatdaruratan dengan instansi lain baik di dalam maupun di luar bidang kesehatan;

- c. mengoordinasikan seluruh jajaran dibawahnya dalam melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan;
- d. merencanakan program kegiatan pelayanan kegawatdaruratan secara bersama-sama;

Paragraf 2  
Sekretariat  
Pasal 9

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administrasi dan operasional PSC 119;

Paragraf 3  
Unit Konsulen  
Pasal 10

Unit Konsulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan/menerima konsulen dari Unit Call Center 119 dan/atau Unit Respon mengenai penanganan pasien/korban gawat darurat berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Paragraf 3  
Unit Call Centre  
Pasal 11

Unit Call Center 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke call center 119;
- b. mengoperasionalkan komputer dan aplikasinya;
- c. menginput di sistem aplikasi call center 119 untuk panggilan darurat;
- d. memberikan panduan pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
- e. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan pasien/korban gawat darurat yang dievakuasi oleh Unit Respon;
- f. memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PSC 119;

Paragraf 4  
Unit Respon  
Pasal 12

Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. memberikan pertolongan gawatdarurat dan stabilisasi pasien/korban kegawatdaruratan medis;

- b. mengevakuasi pasien/korban kegawatdaruratan medis ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PSC 119;

Paragraf 5  
Unit Diklat  
Pasal 13

Unit Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. memberikan pendidikan kegawatdaruratan dan stabilisasi pasien/korban kegawatdaruratan medis;
- b. memberikan pelatihan kegawatdaruratan dan stabilisasi pasien/korban kegawatdaruratan medis;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PSC 119;

BAB V  
TATA KERJA  
Bagian Pertama  
Umum  
Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPTD PSC 119 dilaksanakan oleh Kepala UPTD PSC 119, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan Fungsional sesuai dengan unit masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan dan unit di UPTD PSC 119 wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi;
- (3) Pimpinan UPTD PSC 119 wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- (4) UPTD PSC 119 diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan UPTD PSC 119 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 15

- (1) Kepala UPTD PSC 119 wajib bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku;



Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD PSC apabila berhalangan hadir dalam menjalankan tugas;
- (2) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan hadir, maka Kepala UPTD PSC dapat menunjuk salah seorang staff di unit-unit UPTD PSC sesuai dengan tugas / kemampuannya;

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD PSC 119 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Kepala UPTD PSC 119 wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Daftar Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Kepala UPTD PSC 119 wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan UPTD PSC 119 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Pelaksanaan kewenangan pelayanan kegawat darurat dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan Bupati dan panduan kegawat darurat yang berlaku;

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh UPTD PSC 119;
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui monitoring dan evaluasi;
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan UPTD PSC 119;
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh UPTD PSC 119;

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi;

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BEKASI,

ttd

**Hj. NENENG HASANAH YASIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. U J U

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 79**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 79 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 DESEMBER 201

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN

FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT


PELAYANAN KESELAMATAN

TERPADU (PUBLIC SAFETY CENTER)

119 KABUPATEN BEKASI

### STRUKTUR ORGANISASI

UPTD PUSAT PELAYANAN KESEHATAN TERPADU (PUBLIC SAFETY CENTER)  
119 KABUPATEN BEKASI



BUPATI BEKASI,

ttd

**Hj. NENENG HASANAH YASIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 29 Desember 2017

*IR* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI *R*

**H. U J U**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 79**